

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA LANJUT USIA DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN**

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

NOMOR : 372/PID.SUS/2014/PN.MRE

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)**

RIAN DESTAMI

NIM.02122501055

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA LANJUT USIA DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR : 372/PID.SUS/2014/PN.MRE**

RIAN DESTAMI
NIM. 020122501055

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 28 JULI 2017

Pembimbing I,



Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,




Dr. Hj. Nasrriana, S.H, M.Hum
NIP. 196509181991022001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991102001

Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : RIAN DESTAMI

NIM : 02122501055

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,



RIAN DESTAMI
NIM. 02122501050

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR : 372/PID.SUS/2014/PN.MRE**”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini, Penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun non materil dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih serta rasa syukur kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H. selaku Pembimbing I yang banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum selaku Pembimbing II yang banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak

memberikan bantuan dan masukkan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini;

9. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Unsri yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Universitas Sriwijaya;
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Said Hudia (Alm) dan Ibu Sri Warni yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan moril dan membimbing penulis;
11. Istri dan anak-anakku Tersayang yang menjadi semangatku;
12. Kakak-kakakku dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan selama ini;
13. Keluarga Besar Program Magister Hukum Unsri Fakultas Hukum Unsri Angkatan 2012;
14. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam proses penulisan tesis ini.

Palembang, Januari 2020

RIAN DESTAMI
NIM. 02122501055

MOTTO :

*“Ilmu seperti udara, Ia begitu banyak di sekeliling kita.
Kamu bisa mendapatkannya dimanapun dan kapanpun.”*

(Socrates)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta | Keluarga besarku tersayang | Istri dan Anakku
tersayang | Pembimbing yang kubanggakan | Sahabat-sahabatku |
Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmad dan karuniannya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : **“PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR : 372/PID.SUS/2014/PN.MRE.”**

Penulisan Tesis akan membahas tentang Secara konsepsional mengenai Indonesia secara normatif konstitusional merupakan negara hukum yang bertanggungjawab terhadap segenap bangsa atau warga negaranya dan tidak terkecuali juga terhadap para warga negara lanjut usia (lansia). Dalam konteks penegakan hukum, maka proses yang harus di jalani oleh setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan harus diproses dalam suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Sulit untuk membayangkannya bagaimana jika dalam masa kemunduran karena faktor lanjut usia harus berurusan dengan hukum karena di duga melakukan suatu perbuatan hukum. Secara normatif setiap orang / masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum pidana atau lebih dikenal dengan tindak pidana, maka yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Yang menjadi permasalahan tersebut adalah mengapa *restorative justice* tidak digunakan menjadi aspek keadilan di muka hukum.

Atas dasar pemikiran tersebut, ketertarikan peneliti tersebut lebih di dasari pemikiran *restorative justice* sehingga diharapkan dapat menjadi solusi dalam pencapaian kepastian dan kemanfaatan untuk keadilan dengan didasari oleh 2 aspek yakni pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaruan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Tesis ini adalah syarat utama untuk Memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dalam Tesis ini. Maka dengan itu penulis dengan sangat senang dan berterimakasih menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.


Palembang, Januari 2020
Peneliti,
RIAN DESTAMI
NIM. 02122501055

ABSTRAK

Indonesia secara normatif konstitusional merupakan negara hukum yang bertanggungjawab terhadap segenap bangsa atau warga negaranya dan tidak terkecuali juga terhadap para warga negara lanjut usia (lansia). Dalam konteks penegakan hukum, maka proses yang harus di jalani oleh setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan harus diproses dalam suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Yang menjadi permasalahan tersebut adalah mengapa *restorative justice* tidak digunakan menjadi aspek keadilan di muka hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan di bahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre ?, 2) Faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah, menjelaskan dan menganalisis proses bekerjanya hukum dalam Putusan Hakim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre. Dari hasil peneitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre yang di periksa dan diadili di Pengadilan Negeri Muara Enim, belum mempertimbangkan prinsip *restorative justice* dalam pertimbangan hukumnya. Hal tersebut karena prinsip *restorative justice* belum dijadikan aturan dalam Undang-undang Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan termasuk juga belum ada pengaturannya di dalam Undang-undang Hukum acara Pidana. 2) Faktor yang menghambat yang ditemukan peneliti terkait dengan penggunaan prinsip *restorative justice* di dasarkan pada faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis bersumber dari Undang-undang dan Penegak Hukum. Pertama, faktor undang-undang yang berkaitan dengan prinsip *restorative justice* belum mendapat pengaturannya, sehingga aparat penegak hukum tidak mempunyai pilihan lain kecuali penyelesaiannya tetap berpijak kepada peraturan yang ada atau masih berlaku. Kedua, faktor penegak hukum dalam kaitannya dengan prinsip *restorative justice* ditingkat penyidikan, penuntut dan pemeriksaan di pengadilan, tidak pernah melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak yang dilibatkan untuk duduk bersama dalam menyelesaikan proses hukum yang sedang ditangani. Kemudian faktor non yuridis berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan pertimbangan psikologis.


Kata Kunci : Prinsip *restorative justice*, Lanjut usia (lansia), Sistem Peradilan Pidana.

Pembimbing I,




Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196309181991102001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196309181991102001

ABSTRACT

Indonesia is constitutionally a constitutional state which is responsible to the whole nation or its citizens and is no exception to the citizens of elderly. In the context of law enforcement, the process that must be undergone by every person suspected of committing a crime, then the concerned must be processed in a system known as the criminal justice system. The problem is why restorative justice is not used to be an aspect of justice before the law. Based on the above description, then the legal issues to be discussed in this thesis are as follows : 1) Is the principle of restorative justice on cases of perpetrators of elderly crimes applied in the Muara Enim District Court Number: 372 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mre ?. 2) What factors become obstacles for the Judge in applying the principle of restorative justice to cases of perpetrators of elderly crimes in Muara Enim District Court Decision Number: 372 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mre ?. The method used in this study is empirical research, research conducted by studying, reviewing, explaining and analyzing the process of legal work in Decision Judge Number: 372 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mre. From the results of research conducted, then obtained the following conclusions : 1) The principle of restorative justice on cases of perpetrators of elderly crimes is applied in the District Court Decision of Muara Enim Number: 372 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mre Who was examined and tried in the Muara Enim District Court, has not considered the principle of restorative justice in its legal considerations. This is because the principle of restorative justice has not been made as a rule in the Police, Attorney and Courts Act as well as there is no regulation in the Criminal Procedure Law. 2) The inhibiting factors that researchers found associated with the use of restorative justice principles are based on juridical and non-juridical factors. Juridical factors come from Laws and Law Enforcement. Firstly, the legal factors associated with the restorative justice principle have not been regulated, so law enforcement officials have no other choice unless its designers remain on the existing or current regulation Secondly, law enforcement factors in relation to the principle of restorative justice at the level of investigation, prosecution and examination in the courts, never involved the perpetrators, victims and parties involved to sit together in settling legal proceedings which, while handled. Then the non juridical factor is concerned with the awareness of community law and psychological considerations.


Keywords: Principles of restorative justice, Seniors (seniors), Criminal Justice System.

Pembimbing I,




Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991102001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991102001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Masalah Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	28
5. Lokasi Penelitian	29
6. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	30
7. Teknik Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan	30

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian Lanjut Usia dan Tindak Pidana	32
1. Pengertian Lanjut Usia Menurut UU No. 13 Tahun 1998.....	35
2. Pengertian Tindak Pidana.....	38
B. Lanjut Usia Dalam Teori Negara Hukum dan Keadilan	55
1. Lanjut Usia Dalam Teori Negara Hukum	55
2. Lanjut Usia Dalam Teori Keadilan.....	59
3. Lanjut Usia Dalam Teori Sistem	64
4. Lanjut Usia Dalam Teori Restoratif Justice	68
5. Lanjut Usia Dalam Teori Pidana	74
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia.....	87
1. <i>Restorative Justice</i> Di tingkat Kepolisian	94

2. <i>Restorative Justice</i> Ditingkat Kejaksaan	97
3. <i>Restorative Justice</i> Di Tingkat Pengadilan.....	102

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENERAPAN *PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT DI USIA DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR : 372/PID.SUS/2014/PN.MRE

A. Prinsip <i>restorative justice</i> terhadap perkara pelaku lanjut usia diterapkan dalam Putusan Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre	105
1. Kasus Posisi Tindak Pidana.....	107
2. Pertimbangan Hukum Hakim	109
3. Penjatuhan Sanksi Pidana Kaitannya Prinsip <i>Restorative Justice</i> ..	121
4. Analisis Kasus	123
B. Faktor atau Kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip <i>restorative justice</i> terhadap perkara lanjut usia dalam Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre	
1. Faktor Yuridis.....	125
a. Undang-Undang	128
b. Penegak Hukum.....	134
2. Faktor Non Yuridis.....	135
a. Kesadaran Hukum Masyarakat Lanjut Usia	135
b. Pertimbangan Psikologis Lanjut Usia.....	136

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	138
B. Saran-saran.....	139

DAFTAR PUSTAKA	141
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan dan dikembangkan. Upaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia.¹

Proses penuaan merupakan suatu proses alami yang tidak dapat dicegah dan merupakan hal yang wajar dialami oleh orang yang diberi karunia umur panjang, dimana semua orang berharap akan menjalani hidup dengan tenang, damai, serta menikmati masa pensiun bersama anak dan cucu tercinta dengan penuh kasih sayang.²

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin

¹Anis Ika Nur Rohmah dkk, *Kualitas Hidup Lanjut Usia*, Jurnal Keperawatan, ISSN 2086-3071, Volume 3, Nomor 2, Juli 2012, hlm 120-132.

²*Ibid*, hlm 135.

membalik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah.³

Indonesia secara normatif konstitusional merupakan negara hukum⁴ yang bertanggungjawab terhadap segenap bangsa atau warga negaranya dan tidak terkecuali juga terhadap para warga negara lanjut usia (lansia), walaupun pada dasarnya lanjut usia (atau sering disingkat lansia) merupakan periode kemunduran, kemunduran terhadap lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak kepada psikologis lansia, motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran terhadap lansia.

Dalam kaitan dengan permasalahan kemunduran tersebut Elizabeth B. Hurlock sebagaimana dikutip Argyo Demartoto⁵ menjelaskan bahwa orang yang kemunduran tersebut kira-kira mulai terjadi pada usia 60 tahun ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang cenderung mengarah pada penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.

Sulit untuk membayangkannya bagaimana jika dalam masa kemunduran karena faktor lanjut usia harus berurusan dengan hukum karena di duga melakukan suatu perbuatan hukum. Secara normatif setiap orang / masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum pidana atau lebih dikenal dengan tindak pidana, maka yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

³ Ratna, Pengaruh *Faktor-Faktor Kesehatan, Ekonomi, dan Hubungan Sosial Terhadap Kemandirian Orang Lanjut Usia*. http://www.damandiri.or.id/file/ratna_suhartini_unair_bab1.pdf. diakses tanggal 3 Februari 2017.

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Elizabeth B. Hurlock dalam Argyo Demartoto, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006, hlm. 13.

Untuk merealisasikan tanggungjawab hukum tersebut, maka sarana yang digunakan adalah sarana hukum pidana materiel maupun hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengatur norma-norma untuk menegakkan hukum pidana materiel.⁶ Dalam konteks penegakan hukum, maka proses yang harus di jalani oleh setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan harus diproses dalam suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana.⁷

Setiap sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan, tidak dapat dihentikan dengan alasan karena lanjut usia, rasa kasihan, atau karena adanya perdamaian. Dalam hukum pidana perdamaian yang seringkali digunakan oleh masyarakat atau antara korban dan pelaku tindak pidana, tidak dikenal dalam hukum pidana, artinya perdamaian tidak dapat juga dijadikan alasan penghapusan pidana (pemaaf atau penghapus) tetapi hanya sebagai pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadilkan pelaku tindak pidana, namun tidak bersifat wajib.

Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang dimaksud lansia adalah laki-laki ataupun perempuan yang berusia 60 tahun atau lebih atau seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas⁸ yang mana kemampuan fisik dan kognitifnya semakin menurun.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 151.

⁷ *Ibid*, hlm 105-106.

⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190

Usia. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam undang-undang ini, antara lain adalah "bahwa pelaksanaan pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lansia makin bertambah".

Sebagai Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3) Indonesia, tetap terikat dan berpedoman kepada aturan-aturan tertulis dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Proses penyelesaian / penegakan hukum (law enforcement) terhadap setiap tindak pidana / kejahatan, harus diselesaikan dalam mekanisme sistem peradilan pidana, artinya setiap pelaku kejahatan / tindak pidana tidak melihat apakah pelaku anak-anak, orang dewasa atau pelaku tersebut termasuk golongan lanjut usia.

Penelitian-penelitian terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dapat dikatakan masih sangat minim, sehingga peneliti lebih tertarik untuk meneliti dan mendalami dalam kaitannya dengan masalah keadilan hukum itu sendiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketertarikan peneliti tersebut lebih di dasari pemikiran *restorative justice* sehingga diharapkan dapat menjadi solusi dalam pencapaian kepastian dan kemanfaatan untuk keadilan dengan didasari oleh 2 aspek yakni pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaruan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral,

simultan dan paralel.⁹

Konsep pendekatan *restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana yang konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁰

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) di Indonesia¹¹ diartikan sebagai: “*Restorative Justice* adalah pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.”¹²

Upayapenyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan

⁹ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 2009, hlm 81.

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2008, hlm 67.

¹¹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

¹² Nur Rocheiti, *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, Masalah-masalah Hukum, Undip, 2008, hlm 72. Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Juni 2009, hlm. 1.

pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. sebab pada usia lanjut tersebut patut dipertanyakan, apakah pelaku lansia masih memenuhi syarat untuk dipidana dalam arti pelaku tindak pidana tersebut secara fisik dan psikologis masih mampu, dan kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia. Hal ini mengacu pada penggolongan lansia dalam 3 (tiga) kelompok yakni:¹³

- Kelompok lansia dini (55-64 tahun), merupakan kelompok yang baru memasuki lansia,
- Kelompok lansia (65 tahun ke atas),
- Kelompok lansia resiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun.

Memperhatikan hal di atas, dapat dikatakan bahwa usia tujuh puluh tahun menjadi paling rawan dalam arti kemampuan secara fisik dan psikologis, tidak dipungkiri seseorang yang telah berusia lanjut barangkali masih mampu untuk melakukan tindak pidana, meski jenis tindak pidana yang dilakukan tentu disesuaikan dengan kekuatan jasmaninya seperti, pencurian, penipuan, percabulan (dengan korban anak di bawah umur) dan atau jenis-jenis kejahatan yang tidak memerlukan kekuatan fisik (meski tidak tertutup kemungkinan melakukan kejahatan berat).

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut

¹³ Argyo Demartoto, *Op cit*, hlm 87.

yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.¹⁴

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:¹⁵

- Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
- Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Sebagai contoh kasus proses formil Pidana terhadap lansia di Indonesia seperti Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre. Seorang kakek Mastar Bin Unus berumur 82 tahun

¹⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 206. Lihat juga dalam

¹⁵ Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Makalah : dalam Mahmud Siregar dkk), *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007. hlm 92-93.

terdakwa pemerkosaan anak di bawah umur dan menjalani proses hukuman selama empat tahun enam bulan ditambah masa kurungan selama tiga bulan yang menjadi permasalahan tersebut adalah mengapa *restorative justice* tidak digunakan menjadi aspek keadilan di muka hukum dan seakan tanpa melihat usia tersangka terlebih dahulu dengan mengedepankan proses beracara hukum formil pidana. Oleh karena rentannya usia lanjut yang mudah sekali mengalami segala penyakit dikarenakan tenaga kakek tersebut tidak sesuai lagi dengan umurnya untuk di titipkan kepada pembinaan tahanan Negara oleh putusan pengadilan.

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre, maka tugas Hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada Negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum yang diangkat dari judul :
PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR : 372/PID.SUS/2014/PN.MRE

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang timbul di dalamnya sebagai berikut:

1. Apakah prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre ?
2. Faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre?

C. Tujuan dan Manfaat

Penelitian/ penulisan tesis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang dapat menjadi kendala Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian atau penulisan tesis ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang diharapkan dalam upaya pengembangan ilmu hukum

khususnya sistem hukum peradilan pidana.

2. Manfaat praktis

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian tesis dapat dijadikan acuan/masukan mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi kendala Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre.

D. Kerangka Teori

Grand Theory (Teori Dasar/ Umum, berlaku untuk seluruh bidang hukum)

1. Teori Negara

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa berhukum adalah medan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹⁶ Hal tersebut karena kondisi umum penegakan hukum di Indonesia masih belum membaik, bahkan ada kecenderungan mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Adanya penurunan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor sebagaimana disebutkan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

¹⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009 hlm.1

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yang mana faktor-faktor yang dimaksud adalah :¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (misalnya undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada aksara manusia didalam pergaulan hidup.

Konsepsi negara hukum dalam pemikiran Immanuel Kant berkembang menjadi negara hukum formal, hal ini dapat dipetik dari pendapat F.J. Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:¹⁸ (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. (2) negara didasarkan pada teori trias politica. (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*). dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 6

¹⁸ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm 76. Lihat juga Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm 43.

Dalam perkembangannya negara hukum, unsur-unsur yang dikemukakan oleh F.J. Stahl tersebut kemudian mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat sebagaimana tersebut :¹⁹

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran negara.

2. Teori Keadilan

Salah satu teori keadilan adalah teori utilitarian dari Jeremy Bentham.

Teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tersebut mengatakan bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang

¹⁹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995 hlm 39. Lihat juga Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2011, hlm 89.

sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, lebih lanjutnya Jeremy Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.²⁰ Oleh karena itu pada teori ini diajarkan hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak, setiap orang bernilai penuh (*Volwaardig*), tidak seorang pun bernilai lebih (*everybody to count for one, no body for more than one*), dan teori hukum ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (*efektif*).

Jadi dalam teori hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tersebut, dapat juga terkait sebagai dasar perwujudan/ keinginan yang akan dicapai oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Gunanya untuk memberikan rasa aman bagi setiap lansia dalam menjalani sisa-sisa hidupnya di hari tua mereka.

***Middle Range Theory* (Teori Tengah/ Antara, berlaku untuk bidang hukum tertentu yang dikaji).**

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum,

²⁰ Sumber Internet : Satjipto Rahardjo, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi”; dalam Makalah Seminar Nasional ‘Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi’, PDIH-Undip-Angkatan V, Semarang, Sabtu, 22 Juli 2000, h. 6-7. Diakses tanggal 7 Februari 2017.

substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan teori sistem hukum yang ditinjau dari struktur hukum (*struktur of law*), maka penegakkan hukum pun akan terlibat erat dalam hal struktur hukum ini. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:²¹ “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”

Maksudnya adalah Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu

²¹*Ibid*, hlm 28.

berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi – institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Sedangkan substansi hukum menurut *Friedman* adalah: ²² *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Selanjutnya mengenai budaya hukum, *Friedman* berpendapat: ²³ *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Budaya hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum

²²*Ibid*, hlm 29.

²³*Ibid*, hlm 30.

yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide – ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.

Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang – undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam penelitian tesis ini akan berkaitan erat dengan menggunakan teori sistem hukum, dimana teori tersebut dapat memberikan sudut pandang terhadap peraturan perundang – undangan mengenai pelaksanaan perundangan tersebut di masyarakatnya terutama dalam peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Dalam kajian teori sistem hukum ini, membahas pertama mengenai struktur hukum. Struktur hukum yang dapat dikaji dalam undang – undang pelayaran ini adalah aparatur negara meliputi Hakim yang dapat memberikan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre dengan tepat dan tidak menimbulkan penyimpangan dalam kaedah peraturan perundang-undangan lansia yang berlaku.

Hal yang kedua dapat dikaji dari substansi hukum, dimana substansi hukum ini terkait dalam peraturan perundang – undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dan lain sebagainya. Substansi yang telah diberlakukan dalam masing – masing program kinerja dari suatu aturan tersebut hendaknya telah disesuaikan dengan norma dan pola perilaku masyarakatnya juga, sehingga aturan tersebut dapat diberlakukan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya yang ketiga dalam teori sistem hukum adalah kultur hukum/ budaya hukum. Budaya hukum ini terkait dengan aparat hukumnya sendiri yang harus dapat menanggulangi ataupun mencegah bahkan sampai memberikan sanksi yang tegas terhadap perilaku masyarakatnya yang menyimpang atau melanggar ketentuan hukum pelayaran tersebut.

2. Teori *Restorative Justice*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dinyatakan bahwa konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu model pendekatan yang muncul era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pemahaman terhadap pendekatan keadilan Restoratif (*restorative justice*) di Indonesia di artikan sebagai: *Restorative Justice* adalah pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan

hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Sekitar tahun 1980-an, John Braithwaite²⁴ memperkenalkan sistem penghukuman dengan pendekatan *restorative justice*, karena terinspirasi oleh masyarakat Maori dalam menangani penyimpangan di lingkungan mereka, yang menekankan penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat dan petinggi masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.²⁵

Tony Marshall secara lebih tegas memberikan definisi dari *restorative justice* sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.”²⁶ Sedangkan Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”²⁷

Memperhatikan pendapat John Braitwhite, Tony Marshall dan Marian Liebmann secara jelas memperlihatkan bahwa dalam proses penyelesaian

²⁴John Braithwaite Dalam Eva Chahyani, *Restorative Justice Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, 2012, hlm 45.

²⁵*Ibid*, hlm 47

²⁶ Herlina, *Restorative Justice Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, BP Univ. Sumatera Utara, Medan, 2014, 37-38

²⁷*Ibid*, hlm 41.

setiap persoalan terdapat dua arah yang ditawarkan oleh ketiganya yaitu adanya pelibatan para pihak untuk menyelesaikan persoalan dan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan konsep *restorative justice* yaitu pengembangan keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat dan sebagai konsep pencegahan.

Konsep *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. J. Person sebagaimana di sitir Herlina mengemukakan bahwa karena konsep *restorative justice* relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Polri banyak menemui kendala. Kendalanya adalah rendahnya pemahaman anggota Polri terhadap konsep *restorative justice*.²⁸

Pemahaman Penegak Hukum terhadap konsep *restorative justice* harus dibarengi dengan pemahaman terhadap konsep diskresi kepolisian, karena antara diskresi dengan *restorative justice* memiliki keterkaitan. Ditingkat Kepolisian pemahaman terhadap konsep diskresi secara sederhana adalah memahami bahwa kewenangan anggota Polri untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan

²⁸Herlina, *Op cit*, hlm 40

umum.²⁹ Sedangkan *restorative justice* secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari pemenjaraan melalui diversi, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban.

Restorative justice dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut, maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya pengaturan tentang diskresi kepolisian dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI sebenarnya telah memberikan pijakan yuridis kepada penyidik Polri untuk menerapkan filosofi *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana kecelakaan lalu lintas. Artinya dengan diskresi penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, salah satu tindakan yang dapat diambil dalam implementasikan *restorative justice* adalah dengan mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan dari pemenjaraan, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban.³⁰

Sebagai jaminan adanya keseragaman dalam implementasi *restorative justice* di lingkungan Polri, maka diperlukan suatu norma atau kaidah untuk

²⁹Momo Kelana, *Memahami UU Kepolisian*, PTIK Press, Jakarta, 2003, hlm 7. Lihat juga Khotibul Ummam, *Optimalisasi Peran Bank Indonesia Dalam Pelaksanaan Mediasi Perbankan dan Pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen*, Artikel Mediasi Perbankan (unpublished), Yogyakarta, 2007, hlm.100

³⁰Darma Muryati, *Konsep Restoratif Justice Sebagai Model Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Makalah, diakses, tanggal 20 Maret 2017.

menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam penerapan konsep *restorative justice* pada penegakan hukum pidana termasuk dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas, dan juga untuk memberikan legitimasi kepada penyidik Polri agar segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi *restorative justice* untuk kepentingan penyidikan tidak dicap ilegal dan menyimpang dari hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, implementasi *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana dapat dilaksanakan secara optimal.³¹

3. Teori Pemidanaan

Applied Theory (Aplikasi Teori, menguraikan asas-asas hukum yang berlaku di bidang hukum yang dikaji dan bidang hukum lainnya yang terkait penerapan *restorative justice*.

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan – ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.³²

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan

³¹Marlina, *Op cit*, hlm 108.

³² Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), BP Univ. Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 83.

hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum, yaitu pikiran – pikiran dari badan – badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan – peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.³³

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.³⁴

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai – nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³⁵

Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia keterkaitan hal penegakan hukum ini ada pada pelaksanaan dari ketentuan peraturan yang telah diberlakukan berdasarkan, namun hal ini juga dapat ditinjau dari setiap aturan yang tertera didalamnya

³³ *Ibid*, hlm 91. Lihat juga dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionime*, Putra A. Bardin, Bandung, 1996, hlm 136

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, hlm 79.

³⁵ *Ibid*, hlm 83.

telah dilaksanakan dengan baik atau tidak oleh aparaturnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta lembaga yang terkait dengan hal transportasi perairan penyeberangan tersebut.³⁶

E. Metode Penelitian

Untuk kepentingan kajian dan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan uraian di bawah ini.

1. Jenis Penelitian

Karakteristik keilmuan, menurut Bernard Arief Sidharta,³⁷ maka ilmu hukum termasuk dalam kelompok ilmu praktis, walaupun demikian sebagaimana ilmu kedokteran, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan eksplanatoris. Penelitian ini mempergunakan dua macam pendekatan yaitu baik yang doktriner³⁸ maupun nondoktriner.³⁹ Dalam

³⁶*Ibid.*

³⁷ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm, 113

³⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Editor : Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta, 2002, hlm 147. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengonsepanya atau pengembangnya.

³⁹*Ibid*, hlm 160, 162. Penelitian hukum non doktrinal merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala yang berada, bergerak beroperasi di dunia empiris, hukum – baik sebagai substansi kekuatan sosial maupun sebagai struktur institusi pembuat keputusan in concreto yang berkekuasaan.

penelitian doktriner, peneliti akan melakukan kajian secara doktriner terhadap obyek penelitian yang berupa nilai, asas dan norma hukum positif⁴⁰ terutama mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lembaga kepolisian dalam kaitannya dengan tugas dan wewenangannya sebagaimana diatur dalam KUHAP, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait beserta peraturan pelaksanaannya.

Penelitian hukum doktriner tersebut mencakup kegiatan penelitian berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek penelitian, pencarian dan pembahasan terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi perundang-undangan baik secara vertikal maupun horisontal. Penelitian ini juga dilakukan kajian terhadap dokumen laporan-laporan penanganan kasus untuk mengetahui bagaimana lembaga kepolisian membuat pertimbangan dan memutuskan kelanjutan proses perkara tersebut, baik yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan yang secara tegas telah ditentukan dalam KUHAP, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Kepolisian, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pelaksanaannya seperti Perkap Polri, Standar Operasional Prosedur (disingkat SOP), juknis dan juklak. Dengan demikian penelitian hukum doktriner yang dilakukan ini dapat juga

⁴⁰ Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 10. Bahwa ilmu hukum (objek studinya hukum) mencakup ilmu tentang kaidah, atau sistem kaidah (ilmu-ilmu normatif) *normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft* yang menelaah hukum sebagai kaidah/norma hukum positif sebagai objek dogmatik hukum. Dalam kaidah tersebut objek studinya menyangkut ruang lingkup ilmu tentang kaidah, kaidah hukum dan kaidah lainnya, sifat kaidah hukum, fungsi dan tujuan hukum dan berlakunya kaidah hukum. Dalam hubungan dengan penelitian ini, secara normatif akan dilihat bagaimana fungsi penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam hukum acara pidana.

disebut sebagai penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini proses pengolahan data dilakukan untuk membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut agar dapat dilakukan klasifikasi untuk memudahkan analisis dan konstruksi.⁴¹

Dalam penelitian yang bersifat non-doktriner, maka masalah hukum yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian akan dikaji secara empiris dengan mempergunakan teori keadilan restoratif. Diharapkan hal itu akan menghasilkan pengetahuan mengenai gejala sosial yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian *socio legal (socio legal research)*.⁴²

Memperhatikan pandangan uraian tersebut di atas, sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum Empiris.⁴³ yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, menelaah, menjelaskan dan menganalisis proses bekerjanya hukum dalam Putusan Hakim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre.

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 15.

⁴²Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, dan Dinamika* hlm.164. lihat juga Adji Samekto, *Justice Not For All*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm 7 dan 28. Ilmu yang mempelajari hukum disebut secara umum sebagai ilmu hukum atau jurisprudence (bahasa inggris) atau jurisprudential (latin) yang artinya *the study, knowledge atau science of law*. *Socio legal research atau socio legal jurisprudence* adalah perkembangan dari legal formalism (*jurisprudence*). Ranah kajian *legal formalism* mengkaji hukum dari sisi normatif sementara *sociolegal research atau sociological jurisprudence* atau *socio legal study* ranah kajiannya bertujuan mengkaji hukum melihat faktor pentingnya realitas sosial untuk mengkaji hukum, namun dia tetap merupakan kajian untuk meneliti hukum bukan masyarakat. Sebaliknya sosiologi hukum, hukum dikaji bukan untuk hukum itu sendiri tetapi dikaji untuk menjelaskan masyarakat, yang oleh soerjono soekanto disebut *tatsachenwissenschaft*. Oleh karena itu, ranah kajian *socio legal research atau sociological jurisprudence* berbeda dengan ranah kajian *sociology of law* atau sosiologi hukum.

⁴³ HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*. Universitas Negeri Sebelas Maret Press, Surakarta, 1990, hlm 11.

Pada bagian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji hambatan-hambatan/ kendala yang dihadapi oleh putusan hakim guna memberikan pelayanan yang terbaik terhadap lansianya, dan dapat menganalisa prosedur perlindungan hukumnya tersebut.

2. Pendekatan Masalah Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan doktriner.⁴⁴ Dalam penelitian doktriner, peneliti akan melakukan kajian secara doktriner terhadap obyek penelitian yang berupa nilai, asas dan norma hukum positif⁴⁵ terutama mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lanjut usia dalam kaitannya dengan tugas dan wewenangannya Penuntut Umum sebagai lembaga yang berwenang melakukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia.

Penelitian hukum doktriner tersebut mencakup kegiatan penelitian berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek penelitian, pencarian dan pembahasan terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi perundang-undangan baik secara vertikal maupun horisontal.

⁴⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Editor : Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta, 2002, hlm 147. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengonsepanya atau pengembangnya.

⁴⁵ Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 10. Bahwa ilmu hukum (objek studinya hukum) mencakup ilmu tentang kaidah, atau sistem kaidah (ilmu-ilmu normatif) *normwissenschaft* atau *sollenwissenschaft* yang menelaah hukum sebagai kaidah/norma hukum positif sebagai objek dogmatik hukum. Dalam kaidah tersebut objek studinya menyangkut ruang lingkup ilmu tentang kaidah, kaidah hukum dan kaidah lainnya, sifat kaidah hukum, fungsi dan tujuan hukum dan berlakunya kaidah hukum. Dalam hubungan dengan penelitian ini, secara normatif akan dilihat bagaimana fungsi penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam hukum acara pidana.

Penelitian ini juga dilakukan kajian terhadap dokumen penanganan kasus lanjut usia, dan untuk mengetahui bagaimana mempergunakan atau menerapkan *restorative justice*. Dengan demikian penelitian hukum doktriner yang dilakukan ini dapat juga disebut sebagai penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini proses pengolahan bahan penelitian dilakukan untuk membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut agar dapat dilakukan klasifikasi untuk memudahkan analisis dan konstruksi.⁴⁶

Pendekatan penelitian dalam tesis diharapkan dapat memberikan menjawab permasalahan berkaitan penerapan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre, dan mengetahui faktor-faktor yang dapat menjadi kendala Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 372/Pid.Sus/2014/PN.Mre.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif. Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif digunakan untuk meneliti persoalan hukum yang terkait dengan substansi peraturan hukum positifnya (*iusconstitutum*) yang memberi manfaat kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya, diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

⁴⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 15.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang terdiri atas norma atau kaidah, Peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan perundang-undangan, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar dan majalah yang menjadi bahan bagi penelitian ini. Dokumen-dokumen hukum / Putusan Pengadilan tentang penyelesaian Kasus Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan bahan penelitian melalui studi

kepuustakaan yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara penelusuran, mengumpulkan data dengan cara membaca, mengutip, mencatat buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan menggunakan studi dokumen berkaitan dengan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia yaitu dengan wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan di Pengadilan Negeri Muara Enim dan Kejaksaan Negeri Muara Enim. Adapun pendalaman informasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah penelitian (*research questions*).⁴⁷ Dengan demikian, dalam penelitian hukum normatif, maka informasi penting yang akan dikumpulkan adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara studi dokumenter dan kepustakaan yang diolah dari hasil wawancara dengan informan dan responden dalam penyelesaian kasus pelaku tindak pidana lanjut usia yang sedang dihadapinya, sedangkan data yang diperoleh melalui studi dokumenter atau kepustakaan sebagai penunjang dalam memperoleh dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang penegakan hukum pidana terutama untuk mendapatkan kasus-kasus yang dilanjutkan dan rentang waktu dalam penyelesaiannya.

5. Lokasi Penelitian

Populasi penelitian ini pada instansi pengadilan dan kejaksaan, karena pada kedua instansi pemerintahan tersebut sebagai tempat penentuan

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 142.

pengambilan keputusan hakim dan sekaligus tempat penentuan keadilan di masyarakat. Dengan demikian, lokasi penelitian tesis ini berada atau bertempat di Pengadilan Negeri Muara Enim dan Kejaksaan Negeri Muara Enim.

6. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dalam pengolahan data penelitian tesis ini menggunakan beberapa langkah yaitu:

Editing, dengan cara menganalisa kejadian-kejadian dalam hal jual-beli antara pelaku usaha dengan konsumennya yang ditinjau dari segi pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen yang dirugikan dalam kenyataan di masyarakatnya. *Coding*, memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang khusus ditujukan pada setiap badan/ instansi yang terkait dalam hal hukum peradilan pidana, guna mentabulasikannya.

Tabulasi, dalam hal ini menggunakan dua tabulasi yaitu : Tabulasi Klasifikasi, gunanya sebagai pengelompokan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat dengan penelusuran hukum yang terkait seperti dalam hal ini yaitu hukum peradilan pidana. Tabulasi Kategori, gunanya menganalisa hubungan yang terkait dalam putusan hakim terhadap pidana lansia.

7. Teknik Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Teknik analisis data dalam penelitian tesis ini adalah analisis *deskriptif yuridis kualitatif*, dimana cara-cara analisisnya menggambarkan peraturan-peraturan yang terkait/ berlaku dengan hukum peradilan pidana terhadap kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat secara kualitas putusan hakim pengadilan negeri. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi

keseluruhan aspek untuk memahami makna lansia dalam kenyataan sosial di masyarakatnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Penerbit: Kencana Prenada Media. Jakarta. 2006.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 1994.
- Argyo Dermartoto. *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*. Penerbit: Sebelas Maret University Press. Surakarta. 2006.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 2009.
- Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*. Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum. 2009.
- Lawrence M. Friedman. Agustus 2011. *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*. Penerbit: Nusa Media. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2008
- , *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2008.
- Nur Rocheiti, *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, Masalah-masalah Hukum, Undip, 2008.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Juni 2009.
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2004

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992

Azhary, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995

Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 2011.

Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), BP Univ. Sumatera Utara, Medan, 2007, .

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionime*, Putra A. Bardin, Bandung, 1996.

-----, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung: 1982

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.

Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 1995

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000

HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*. Universitas Negeri Sebelas Maret Press, Surakarta, 1990

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Editor : Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta, 2002.

Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1987, hlm. 7. Lihat Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 2000.

S. Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2006.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Djambatan, Jakarta, 2008.

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1979.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Maryam dkk, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, Jakarta : Salemba Medika. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, Jakarta, 2016.

R. Siti, Maryam, dkk. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, Salemba Medika. Jakarta, 2008.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 122; Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

A.Z. Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hal 38. Periksa juga dalam Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989.

Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2007.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 2007

Hasan Zaini Z., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 1999

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Pperan Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta : 1983

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Universitas Gajah Mada), Yayasan Badan Penerbit, Univeristas Gajah Mada, Yogyakarta, 1959

A.S. Keraf, *Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah*.Prisma, Yogyakarta, 1995

Zakiah Derajat dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, Departemen Agama RI, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997

Andreas Adiwardana, *Sistem Informasi Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (terjemahan Mohamad Radjab), Bhrata, Jakarta, 1996.

Dadang, *Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana(Konsep,komponen & pelaksanaanya dalam penegakan hukum di indonesia)*, Widya, Padjajaran, 2009.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara.

Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koestriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan.

C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.

E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.

Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, (terjemahan Yudi Santoso), Nusa Media, Bandung, 2012.

Departemen Kesehatan RI. *Pedoman Pembinaan Kesehatan Usia Lanjut Bagi Petugas Kesehatan*. Depkes. Jakarta, 2008.

Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2015. *Modul Perkara Pidana Umum Diklat PPPJ Tahun 2015*. BANDIKLAT Kejaksaan Agung RI, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Tahun 1945.

-----, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, UU No.13 Tahun 1998.

-----, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

-----, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI*.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

C. Sumber Lainnya

Anis Ika Nur Rohmah dkk, *Kualitas Hidup Lanjut Usia*, Jurnal Keperawatan, ISSN 2086-3071, Volume 3, Nomor 2, Juli 2012.

Selamet Rohaedi, S., dkk. *Tingkat Kemandirian Lansia Dalam Activities Daily Living Di Panti Sosial Tresna Werdha Senja Rawi*, e-ISSN 2477-3743. *Indonesia University of Education @2016*, Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia Vol.2 No. 1 Juli 2016.

Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, (Makalah) Diselenggarakan Oleh BPHN Departement Hukum dan Ham, 2010.

Sumber Internet : Satjipto Rahardjo, “*Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*”; dalam Makalah Seminar Nasional ‘*Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi*’, PDIH-Undip-Angkatan V, Semarang, Sabtu, 22 Juli 2000, h. 6-7. Diakses tanggal 7 Februari 2017.

Ratna, Pengaruh *Faktor-Faktor Kesehatan, Ekonomi, dan Hubungan Sosial Terhadap Kemandirian Orang Lanjut Usia*. http://www.damandiri.or.id/file/ratna_suhartini_unair_bab1.pdf. diakses tanggal 13 Februari 2017.

Eka Ediawati, *Gambaran Tingkat Kemandirian Dalam Activity Of Daily Living (ADL) Dan Resiko Jatuh Pada Lansia*, (Makalah) Diunduh dari : digital_20314351-S43833-Gambaran tingkat.pdf, tanggal 4 Maret 2017.

Sumber internet : <http://click-gtg.com/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.html>
Diakses Tanggal 15 Maret 2017

Salindra Husain, *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kemandirian Lansia Dalam Pemenuhan Aktivitas Sehari – hari*, artikel 2013. Diunduh dari : <http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFIKK/article/download/2836/2812>, tanggal 18 Maret 2017.

Andica Atut, *Gambaran Tingkat Kemandirian Landia Di Dusun Blimbing Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. (KTI, Universitas Muhammadiyah Ponorogo). Diunduh dari : <http://digilib.umpo.ac.id/files/disk1/9/jkptumpo-gdl-andicaatut-426-1-abstrak,-a.pdf>. diakses tanggal 21 Maret 2017

Orem Hidayat Salindra, *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kemandirian Lansia Dalam Pemenuhan Aktivitas Sehari – hari Di Desa*

Tualango Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. (Universitas Negeri Gorontalo). Diunduh dari : <http://kim.ung.ac.id/index.php/KIMFIKK/article/download/2836/2812> 2001, diakses tanggal 26 Maret 2017.

Dyan. Malida, *Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Lansia Dalam Melakukan Aktifitas Kehidupan Sehari – hari Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Kota Jambi.* Diunduh dari: <http://dyanmalida.co.id/2011/05/faktor-yang-mempengaruhi-tingkat.html>. 2011. diakses tanggal 28 Maret 2017.

Guntur, *Gaya Hidup Lansia Dengan Hipertensi.* Diunduh dari : <http://digilib.unimus.ac.id/download.php?id=9823>. 2006, diakses tanggal 3 April 2017.

Suhartini. *Pengaruh Faktor - Faktor Kondisi Kesehatan, Kondisi Ekonomi Dan Kondisi Sosial Terhadap Kemandirian Orang Lanjut Usia.* Diunduh dari : <http://www.damandiri.or.id>. 2009, di Unduh tanggal 7 April 2017.

Hiil Innovating Justice, *Negara Hukum Panduan bagi Para Politisi*, The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law Stora Gråbrödersgatan 17 BP.O. Box 1155 SE-221 05 Lund Sweden, 2012 diakses tanggal 08 April 2017.